



PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi kelanjutan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan;
 - b. bahwa berhubung Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan dibidang pengelolaan irigasi, maka Pemerintah Kabupaten Maros perlu menyesuaikan dan mengatur pelaksanaan pengelolaan irigasi petani pemakai air sesuai dengan hakekat pembangunan yakni berasal dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang –undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tentang tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156)
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPT/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN MAROS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Maros;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Maros;
- h. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- i. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Maros;
- j. Air adalah Semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut yang dimanfaatkan di darat;
- k. Sumber-sumber air adalah Tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
- l. Irigasi adalah Usaha Penyediaan dan Pengaturan Air (Termasuk Rawa, pompa dan air tanah) untuk menunjang pertanian;
- m. Irigasi Pedesaan adalah Irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani pengguna dibawah pemberdayaan Pemerintah Desa dengan atau tanpa bantuan Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah;
- n. Petak / Blok Tersier adalah Bagian Lahan dari suatu Daerah yang menerima air Irigasi dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan;
- o. Petak / Blok kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak tersier yang mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan kwarter;
- p. Daerah Irigasi adalah Kesatuan Wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;

- q. Jaringan Irigasi adalah Saluran dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlakukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian, penggunaan dan pembuangannya;
- r. Jaringan Utama adalah Jaringan Irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
- s. Jaringan Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi saluran yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran turutan-turutan serta bangunan pelengkap termasuk jaringan irigasi dan penggunaan areal pelayanan yang disamakan dengan areal tersier;
- t. Jaringan Kwarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier yang terdiri dari saluran kecil / saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai oncoran (pengambilan langsung) yang dilengkapi saluran pembuang yang masih sederhana dan langsung ditangani petani pemakai air;
- u. Pengelolaan Air Irigasi adalah Segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan, meliputi pembangunan, rehabilitasi, perbaikan, pengambilan, pembagian, penggunaan termasuk perencanaan, pemungutan dan penggunaan iuran saluran-saluran, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- v. Pengelolaan Air di tingkat Usaha Tani adalah segala usaha pendayagunaan pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya;
- w. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah Wadah Perkumpulan dari petani yang mengelola air dan jaringan irigasi dalam daerah irigasi (petak tersier);
- x. Iuran Pengelolaan irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air untuk biaya pengelolaan jaringan irigasi;
- y. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disingkat O & P Jaringan Irigasi adalah Kegiatan Pemanfaatan air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna serta kegiatan pemeliharaan bangunan irigasi serta saluran-salurannya untuk menjaga kelestarian fungsi jaringan;
- z. Petani Pemakai Air adalah Semua Petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap / penggadaai, pemilik kolam ikan/ tambak yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
- aa. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa unit P3A yang berada dalam suatu jaringan untuk irigasi Jaringan Utama;
- bb. Induk P3A yang selanjutnya disingkat IP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa Gabungan P3A yang berada dalam suatu daerah Irigasi/Saluran Induk;
- cc. Forum Komunikasi P3A disingkat FKP3A adalah Perkumpulan yang beranggotakan beberapa IP3A yang berada di Kabupaten. Dalam hal penulisan FKP3A sudah termasuk didalamnya Gabungan P3A, IP3A yang berada di Kabupaten;
- dd. Komisi irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepenting dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kabupaten yang bersangkutan;
- ee. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah Konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;

- ff. Pemberdayaan P3A adalah Upaya Untuk terbentuknya P3A/Gabungan P3A, IP3A / FKP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi;
- gg. Kerjasama Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI (joint Manageman) adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan P3A / Gabungan P3A dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi;
- hh. Penyerahan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat PPI adalah Penyerahan wewenang pengelolaan dari Pemerintah Daerah kepada P3A, pembiayaan pengelolaan, dan penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.

BAB II

POKOK-POKOK KABIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

Pokok-pokok kebijakan Pengelolaan Irigasi meliputi pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelolaan irigasi, pemberdayaan petani pemakai air, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A, pembiayaan pengelolaan irigasi dan penyelenggaraan keberlanjutan sistem Irigasi;

Bagian Pertama

Pengaturan Kembali Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelolaan Irigasi

Pasal 3

- (1) Pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab Lembaga Pengelolan Irigasi (LPI) dengan memberikan kewenangan kepada lembaga P3A sebagai pengambilan keputusan di dalam pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya dan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator bagi terwujudnya kemandirian P3A;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberian air baku, pelayanan dan fasilitas bagi terwujudnya kemandirian P3A sesuai dengan kewenangannya;

Bagian Kedua

Pemberdayaan P3A

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan P3A dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang otonom, mandiri, mengakar dimasyarakat, bersifat sosial, ekonomi budaya dan berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota P3A untuk secara demokratis membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis dan berbadan hukum ditingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya;
- (2) Kelembagaan P3A dapat mewakili kepentingan saluran anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain, menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumber daya produksi termasuk sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi sesuai azas kedaulatan dan kemandirian dalam bidang sosial dan ekonomi;

Bagian Ketiga

Penyerahan Pengelolaan Irigasi

Pasal 5

- (1) Penyerahan kewenangan Pengelolaan Irigasi secara demokratis kepada P3A dengan prinsip satu sistem jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan dan untuk jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain hingga dapat dikelola sepenuhnya oleh P3A;

- (2) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, audit teknis, audit pembiayaan, audit kelembagaan dan fasilitas seperti memberikan bantuan teknis dan bantuan pembiayaan oleh petani walaupun pengelolaan irigasi sudah diserahkan;

Bagian Keempat

Pembiayaan pengelolaan Irigasi

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Irigasi di wilayah P3A meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi dikelola secara otonom oleh P3A dengan memberlakukan IPAIR serta menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya sedangkan Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab membantu pembiayaannya apabila diperlakukan oleh P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (2) Pemungutan, pengelolaan dan penggunaan IPAIR dan dana dari sumber-sumber lainnya tersebut dilakukan oleh P3A.

Bagian Kelima

Keberlanjutan Sistem Irigasi

Pasal 7

- (1) Untuk keberlanjutan sistem irigasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang kelestarian sumber daya air, penyelenggaraan irigasi partisipatif, peningkatan pendapatan petani dan pencegahan alih fungsi lahan irigasi;
- (2) Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi maka petani setempat di ikut sertakan dalam tahapan kegiatan pembangunan irigasi;

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Lembaga Pengelolaan Irigasi

Pasal 8

- (1) Lembaga Pengelolaan Irigasi meliputi instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi;
- (2) Dalam Rangka Koordinasi pengelolaan di Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat membentuk Forum Koordinasi Daerah irigasi;

Bagian Kedua

Pembentukan Organisasi

Pasal 9

P3A dibentuk dari, oleh dan untuk Petani Pemakai Air.

Pasal 10

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari petani pemilik / penggarap / penggadai sawah dan pemilik / penggarap kolam ikan dan tambak serta badan usaha lainnya yang mendapat air irigasi;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier / irigasi pedesaan dan jaringan utama.
- (2) Pembentukan P3A dengan memperhatikan :
 - a. Tingkat Kesiapan masyarakat tani pemakai air;
 - b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan pemakai air secara tradisional yang ada di daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Petani pemakai air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan berdasarkan Ad / ART;
- (2) P3A yang berada dalam satu sistem jaringan irigasi sekunder dan jaringan utama mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk GP3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan;
- (3) GP3A yang berada dalam satu sistem jaringan irigasi/ satu daerah irigasi mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk Induk P3A dan kepengurusannya sesuai kebutuhan;
- (4) Dalam rangka meningkatkan komunikasi antara petani pemakai air dengan Pemerintah Daerah maka dibentuk wadah perwakilan P3A ditingkat Kabupaten yang disebut Forum Komunikasi P3A;
- (5) Dalam rangka Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan P3A, maka dibentuk Komisi Irigasi ditingkat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Pembentukan P3A ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun bersama oleh LKD dan LKK serta mendapat persetujuan dari Kepala Desa / Lurah dan Camat untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati;
- (3) Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dengan telah terdaftarnya Anggaran Dasar tersebut di Pengadilan Negeri maka P3A yang bersangkutan berstatus Badan Hukum.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi P3A/GP3A/IP3A/FKP3A yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka mencukupi kebutuhan anggota sesuai Ad / Art;
- (2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi;
- (3) Pengurus dipilih dari, oleh dan untuk anggota berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan susunan pengurus sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Tugas P3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier dan atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan bagi semua anggota;
- b. Membangun, merehabilitasi dan pemelihara jaringan tersier dan atau jaringan irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. Menentukan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, hasil panen Atau tenaga swadaya untuk pendayagunaan air irigasi dan pemelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan atau irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
- d. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dari Pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Rapat anggota P3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
 - d. menentukan program kerja P3A;
 - e. menilai pertanggung jawaban pengurus.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ ART keputusan-keputusan yang ditetapkan anggota rapat serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota;
- (3) Pelaksana teknis atau ulu-ulu (Mandor Air) melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan tersiernya bersama anggota;
- (4) Ketua Petak atau blok kwarter melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter bersama anggota.

Pasal 16

Tugas GP3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam jaringan utama (sekunder dan primer) agar dapat di usahakan untuk dapat di dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan bagi semua anggota.
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan utama sehingga jaringan tersebut dapat terus terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan utama serta usaha – usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah dan GP3A
- e. Menerima pengelolaan jaringan irigasi utama yang telah di serahkan oleh Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab

Pasal 17

- (1) Dalam rapat anggota GP3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Membuat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga GP3A
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus GP3A
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota – anggota GP3A;
 - d. Menilai pertanggung jawaban pengurus
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

Pasal 18

Tugas IP3A dan FKP3A adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan Kegiatan pengolahan irigasi yang di lakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi P3A dan GP3A serta mengusulkan pemecahannya Kepada Pemerintah Daerah bila tidak dapat dipecahkan ditingkat IP3A;
- c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan IP3A / FKP3A.

Bagian kelima

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
- (3) Setiap anggota ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama melalui IPAIR dan setiap anggota bertanggung jawab atas biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier pedesaan pada lokasi yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Wilayah Kerja P3A

Pasal 20

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier / daerah irigasi pedesaan;
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu sekunder yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka P3A tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja GP3A;
- (3) Apabila terdapat beberapa GP3A dalam satu wilayah daerah irigasi dapat digabungkan menjadi satu IP3A

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya, P3A melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Instansi terkait;
 - b. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM)
 - c. Pihak Lainnya dan organisasi – organisasi yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Hubungan dengan instansi terkait sebagaimana tersebut pada ayat(1)huruf a pasal ini bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan dibidang organisasi, bidang teknis pertanian dan bidang teknis irigasi serta teknis pengembangan usaha;
- (3) Hubungan dengan LSM sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini bersifat koordinatif dalam rangka pendampingan penyusunan rencana pelaksanaan program kerja serta peningkatan dan pengembangan P3A;
- (4) Hubungan dengan pihak lain dan organisasi lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini bersifat kerjasama dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi pedesaan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

BAB IV

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama

Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 22

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai air memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diwilayah kerjanya.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang bersifat multiguna diselenggarakan oleh perkumpulan petani pemakai air dengan cara koordinasi dengan para pengguna air irigasi lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan

Pasal 23

- (1) Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian .
- (2) Pedoman Umum operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian kedua

Larangan/Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 24

- (1) Perkumpulan petani Pamakai air, Badan Hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan untuk pagar bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.
- (3) Ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, maka setiap orang dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan.
- b. Mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- c. Mendirikan , mengubah ataupun membongkar bangunan – bangunan lainnya yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi tanpa izin Bupati.
- d. Mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari bupati atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.
- e. Membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air dan pencemaran serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan – bangunannya , maka setiap orang dilarang :
- a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya.
 - b. Menanam jenis tanaman apa saja pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran.
 - c. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. Menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan;
 - e. Membuat atau memperbaharui pagar-pagar tetap (Parmanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d); dan

- f. Larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dan (f) berlaku juga untuk jalur tanah- tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkap.

Pasal 27

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap nya maka setiap orang dilarang :
- a. Menggembalakan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau diluar bangunan;
 - b. Mengambil, menggali atau mengangsir /membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
 - c. Menanam semua jenis tanaman ditanggul saluran dan tepi saluran maupun didalam garis sempadan
 - d. Membuang sampah dan barang lainnya kedalam saluran serta merusak bangunan irigasi; dan
 - e. Menggunakan jalan inspeksi diluar ketentuan yang berlaku
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap nya kecuali dengan izin tertulis dari Pemerintah Daerah , maka setiap orang dilarang :
- a. Mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi.
 - b. Mengalirkan air ketempat lain dengan cara apapun.
 - c. Menghilir dan atau merendam kayu,bambu,rotan,keramba ikan dan sejenisnya pada jaringan irigasi; dan
 - d. Membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan perkumpulan petani pemakai air.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 28

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A;
- (2) Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan P3A di wilayah masing-masing;
- (3) Kepala Desa dan Lurah melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya;
- (4) Dalam hal menyangkut segit teknis para pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dibantu oleh instansi terkait sebagai berikut :
- a. Bidang Teknis Irigasi oleh Dinas Pengairan dengan tugas untuk membina, membimbing serta penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survei dan design konstuksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan dan jaringan utama;
 - b. Bidang Teknis Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, dengan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi, yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam, tata tanam dan teknik pemanfaatan air irigasi untuk pertanian dalam arti sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani;
 - c. Bidang usaha oileh Dinas Koperasi dan Koperindag dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota P3A dalam mengembangkan kegiatan usahanya dan meningkatkan usaha kesejahteraan anggota P3A.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini mencakup kegiatan yaitu :
- a. Pada tahapan sebelum pembentukan P3A :
 - 1. Inventarisasi jaringan irigasi;

2. Inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki;
 3. Identifikasi lembaga kepengurusan air secara tradisional;
 4. Identifikasi batas-batas petak tersier;
 5. Penyuluhan.
- b. Pada tahapan penguatan, peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan studi banding;
 - c. Bidang Pengembangan usaha melalui cara memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, memberikan kemudahan, peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen serta membantu pengembangan permodalan kepada P3A dalam hal menggali sumber-sumber dana lain sesuai kondisi dan potensi lokal yang ada di wilayah P3A;
- (6) Untuk meningkatkan kegiatan P3A, maka P3A dapat mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Perguruan Tinggi yang difasilitasi oleh P3A.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber dana pengelolaan irigasi yang dilakukan P3A dibiayai dari sumber dana P3A yang berasal dari :
 - a. IPAIR;
 - b. Usaha-usaha lain yang sah;
 - c. Bantuan yang tidak mengikat;
 - d. Gotong royong.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, maka Pemerintah Daerah dan Pusat dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A;
- (3) Bantuan langsung kepada P3A sesuai hasil penelusuran jaringan irigasi yang telah dituangkan dalam Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) dan telah menggali segala daya dan kemampuan P3A sendiri.
- (4) Usulan dari P3A akan diteliti oleh Tim Komisi Irigasi Kabupaten untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan dana dan skala prioritas;
- (5) Teknis pembiayaan pembangunan jaringan yang belum diserahkan P3A, serta kegiatan dalam rangka pemberdayaan P3A, jaringan dan pengembangan P3A dibebankan kepada Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25,26,27 diancam pidana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),-
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Selain oleh pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan

oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melaksanakan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. penyitaan benda;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Irigasi yang diatur sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang prinsip-prinsip pelaksanaannya tidak bertentangan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Kepengurusan air secara tradisional jika ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya;
- (2) Kepengurusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara bertahap disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak menghilangkan ikatan tradisional yang sudah ada dan diperlakukan sama dengan P3A dalam hal kewajiban, pemberdayaan dan pengembangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan irigasi yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,
Pada tanggal,

BUPATI MAROS

ttd

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros,
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. MUSLIMIN ABBAS

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 010 908

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2003 NOMOR 43**